

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP  
2022**

**KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 03 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2022, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2020.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU ASN No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PKPU No 4 Tahun 2021 perubahan ketiga atas PKPU No8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020 perubahan atas PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2012; KPT KPU No 443/kpts/KPU/TAHUN 2014.
  - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2022
  - Lampiran 3 Halaman